ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

SKRIPSI

Oleh

Arif Hidayatullah

NIM. C91215105

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Arif Hidayatullah
NIM	:	C91215105
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Udang-Undang nomor 16 Tahun 2019

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Februari 2020
Penulis yang menyatakan

METERAI TEMPEL
C805EAHF496801493
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Arif Hidayatullah
NIM.C91215105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Arif Hidayatullah NIM. C91215105 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 Juli 2020

Pembimbing,

Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arif Hidayatullah NIM. C91215105 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag	H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197004161995032002	NIP. 197211061996031001

Penguji III	Penguji IV
Moh. Hatta, S.Ag, MHI	Achmad Safiudin R.
NIP. 197110262007011012	NIP. 199212292019031005

Surabaya, 19 September 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARIF HIDAYATULLAH

NIM : C91215105

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM

E-mail address : ahhidatullah43@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 November 2020
Penulis

(Arif Hidayatullah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul "Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019". Penelitian ini menjawab rumusan masalah bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara kemudian dianalisis secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Penelitian ini memaparkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 secara umum kemudian ditarik secara khusus dengan melakukan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tepat, artinya Undang-undang tersebut memiliki tujuan agar tidak terjadi diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan. Namun adanya Undang-undang terbaru tentang perkawinan memiliki dampak terhadap pengajuan kasus dispensasi kawin. Sebelum disahkan Undang-undang terbaru lima bulan terkhir perkara dispensasi kawin masih sedikit. Namun setelah diterapkannya Undang-undang terbaru hampir setiap minggu Pengadilan Agama Bangkalan menyidangkan perkara dispensasisi kawin dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pandangan hakim terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* masuk dalam kategori *ḍarūriyyah. Maqāsid ḍarūriyyah* meliputi pemeliharaan terhadap agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), dan keturunan (*nasab*). Dari keempat prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* ketegori *ḍarūriyyah* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 lebih dominan kepada pemeliharaan terhadap pemeliharaan keturunan (*nasab*).

Setelah dilakukan penelitian yang telah peneliti uraikan di atas maka peneliti memberikan saran kepada para pembaca dan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Bagi para pembaca agar mengetahui pandangan hakim terhadap usia perkawinan yang terjadi di daerah Bangkalan dan memahami bahwa adanya perubahan Undang-undang tentang perkawinan, terutama batas usia perkawinan yang telah disahkan. Sedangkan bagi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan diharapkan lebih memahami Undang-undang terbaru terkait batas minimal usia perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI iv
ABSTRAK v
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kagunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* DAN BATASAN USIA PERKAWINAN 20
A. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* 20
B. Batas Minimal Usia Perkawinan 30
BAB III PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 41
A. Profil Pengadilan Agama Bangkalan. 41
B. Kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 50

BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 55

A. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 55

B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 59

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65

B. Saran..... 66

DAFTAR PUSTAKA 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.[2]

Setiap perkawinan sebagai suatu jalan untuk melepaskan derita orang tuanya diwaktu mereka telah meninggal. Kawin juga sebagai suatu darma di abadikan berdasarkan Weda, merupakan salah satu *sarira samskara* atau pencucian badan melalui perkawinan. Hak pernikahan Kristen mengakui bahwa pernikahan itu lebih suci yang asalnya dari tuhan dan di tetapkannya untuk kebahagiaan masyarakat. Sedangkan perkawinan bagi umat Katolik oleh Kristus dinaikan menjadi *sacrament*. Perjanjian adalah *sacrament*,

[1] Undang-Undang R.I No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2.
[2] Wasman,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta:Teras, 2011), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sacrament adalah perjanjian, lembaga *sacrament* asas perkawinan adalah ajaran gereja. Begitu juga menurut Islam perkawinan adalah ikatan suci antara pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah untuk hidup bersama, guna untuk mencapai masyarakat yang mulia, Allah swt. Berfirman dalam Al Quran surat An-Nisa'ayat 21 :[3]

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. An-Nisa'(3) : 21)[4].

Perkawinan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan tahap awal untuk membentuk sebuah keluarga yang menjadi unit terkecil dari sebuah masyarakat. Keluarga memiliki peran yang sangat signifikan karena menjadi awal bagi seseorang untuk menjalani hidup yang sesungguhnya, yaitu mengambil peran dalam masyarakat.

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah swt, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar suatu tujuan cinta kasih.

[3] Ibid., 30.
[4] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Hidayah surabaya, 1998), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memperoleh keturunan yang sah.[5]

Intinya tujuan pernikahan tidak terbatas pada hubungan biologis semata. Pernikahan memiliki tujuan yang lebih jauh dari itu, yaitu mencakup tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan, tentunya calon mempelai harus telah cukup jiwa dan raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan harmonis tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Perkawinan itu sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam suatu hukum perkawinan, untuk menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Jumhur ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.[6]

Di Indonesia, pernikahan di bawah umur menjadi fenomena yang sangat memprihatinkan, setiap tahun angka pernikahan di bawah umur semakin meningkat, Badan Pusat Statistik merilis angka 15,66% untuk presentase pernikahan dini Indonesia pada 2018. Angka tersebut meningkat

[5] Moh. Idris Ramulyo, *hukum perkawinan islam* (jakarta:Bumi Aksara, 1996), 27.
[6] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari 14,18% pada 2017[7] Meskipun keberadaannya semakin tidak banyak diketahui orang. Terdapat sejumlah faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor yang terakhir ini seringkali mengkaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat.[8] Artinya pernikahan dini dilakukan untuk menjalankan suatu ibadah, dengan menikah terhindar dari perbuatan maksiat.

Berkaitan dengan usia perkawinan, menarik untuk dicermati bersama tentang ketentuan dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun".[9] Pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai ada diskriminasi pada batas usia anak laki-laki dan perempuan.

Dalam penentuan batas usia nikah menjadi isu yang cukup menyita perhatian, terutama bagi kalangan perempuan, pasalnya UU Perkawinan dinilai mendukung adanya praktik pernikahan dini dengan memberikan batas usia nikah 16 tahun bagi perempuan yang jelas dianggap bahwa usia 16 tahun adalah usia anak-anak, didukung dengan mudahnya untuk memperoleh dispensasi kawin pada anak yang belum memenuhi usia 16 tahun bagi perempuan. Sedangakan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan usia anak adalah 18 dan melarang

[7] Badan Pusat Statistik, indonesiabaik.id/infografi/masih-banyak-wanita-indonesia-nikah-di-usia-dini tanggal 23 april 2020
[8] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Pelangi Akasara, 2007), 89.
[9] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan bagi anak. Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak yang dapat menimbulkan kemudaratan. Hak ini sejatinya dijamin oleh UUD 1945 sebagimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat 2 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selanjutnya ditegaskan pula UU Perlindungan Anak bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.[10]

Seiring dengan berjalannya waktu pernikahan anak menjadi salah satu sorotan terpenting bagi pemerintah sehingga muncul Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 peubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan yang sangat menonjol dari Undang-undang tersebut adalah batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, yang semula perempuan memiliki batas usia menikah 16 tahun menjadi 19 tahun.

Pertimbangan perubahan Undang-undang tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 didefinisikan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Selain Undang-undang tersebut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 menyatakan bahwa perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, yang mana seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian adalah jelas merupakan diskriminasi.

Tujuan adanya perubahan Undang-undang yaitu agar mengurangi angka perkawinan anak serta dapat melahirkan generasi yang lebih baik. Perubahan yang dilakukan salah satunya ialah batas usia minimal melakukan sebuah pernikahan disamaratakan antara laki-laki dan perempuan, bukti bahwa tidak adanya diskriminasi antar gender.

Data yang didapat oleh peneliti angka yang muncul dalam perkara dispensasi kawin sebelum diterapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan pada bulan Mei 2019 perkara yang masuk nol, pada bulan Juni 2019 dua perkara, bulan Juli 2019 juga dua perkara dan bulan Agustus 2019 perkara yang masuk nol. Bulan September 2019 Undang-undang ini disahkan dengan perkara yang masuk nol, setelah Undang-undang ini disahkan perkara dispensasi kawin semakin bertambah, pada bulan Oktober satu perkara, bulan November lima belas perkara, bulan Desember empat perkara. Sehingga perkara dispensasi kawin pada tahun 2019 sejak disahkannya Undang-undang ini jumlah perkara yang masuk sebanyak dua puluh.[11]

[11] Data Pengadilan Agama Bangakalan,4 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang telah dikutip oleh hakim berdasarkan wawancara penulis menyatakan bahwa, sebelum di sahkan Undang-undang terbaru (UU nomor 16 Tahun 2019) lima bulan terakhir perkara Dispensasi Kawin masih sedikit. Namun setelah diterapkannya Undang-undang terbaru hampir setiap minggu Pengadilan Agama Bangkalan menyidangkan perkara Dispensasisi Kawin dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.[12]

Fakta yang terjadi di dearah Bangkalan perkawinan anak di bawah umur semakin banyak, peristiwa ini tentu menjadi hal yang miris dan tidak diingikan karena banyak dampak negatifnya. Perkawinan dini dilakukan oleh masyarakat daerah Bangkalan salah satu yang mempengaruhinya ialah adanya perkembangan teknologi. Faktor pengaruh teknologi yang cukup memberikan dampak untuk melakukan pernikahan dini ialah handphone (HP), dengan HP komunikasi antar kedua pasangan terus terjalin. Sehingga seringnya berkomunikasi seakan-akan sudah seperti pasangan yang sah. Maka terlakasanalah pernikahan dini. Dampak negatif yang kerap kali terjadi ialah ketika ada permasalahan rumah tangga solusi yang diambil langsung mengarah pada perceraian. Sehingga memicu angka percerian.[13]

Pada kenyataanya masyarakat masih minim pengetahuan terhadap Undang-undang tentang Perkawinan dan banyak melakukan pernikahan di bawah batas minimal usia menikah terutama pada wanita. Minimnya pengetahuan terhadap Undang-undang tentang Perkawinan menimbulkan sering terjadinya dispensasi kawin.

---

[12] Nirwana, Wawancara
[13] Nirwana, Wawancara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 bagi laki-laki dan perempuan. Untuk itu penulis menyusun skripsi dengan judul **"Analisis *Maqāṣid Al-sharī'ah* Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini berupa:

a. Fenomena perkawinan anak di bawah umur.
b. Pemenuhan hak-hak dan kewajiban anak.
c. Perbedaan dalam batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan pada pasal 7 (ayat 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai bentuk diskriminasi.
d. Banyak pertentangan pasal 7 (ayat 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-undang yang lain.
e. Diskripsi terhadap penetapan 19 tahun sebagai batas usia minimal perkawinan.
f. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019.

2. Batasan Masalah

Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut, agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

a. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019.
b. *Maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[14] Adapun beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penelitian ini yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Sofiyah Laili, (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) yang berjudul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dan Tokoh Agama Kecamatan Kamal Terhadap Tingginya Angka isbat Nikah"[15]

   Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama mebahas tentang pandanga hakim yang berada di Pengadilan Agama Bangkalan. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang penulis angkat membahas tentang sudut Pandang Hakim tentang usia pernikahan, sementara skripsi karya Sofiyah Laili menganalisis tentang dua sudut pandang, selain sudut Pandang Hakim Sofiyah Laili juga mengambil dari sudut Tokoh Agama, dan pembahasannya tentang Isbat Nikah.

---

[14] Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, edisi revisi, Cet.III Januari 2011, 9.

[15] Sofiyah Laili, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dan Tokoh Agama Kecamatan Kamal Terhadap Tingginya Angka isbat Nikah, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Elly Surya Indah (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) yang berjudul "Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqih Empat Mazhab dan UU No. 1 Tahun 1974"[16]

   Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama mebahas tentang batas minimal usia perkawinan. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang penulis angkat membahas tentang analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, sementara skripsi karya Elly Surya Indah menganalisis tentang pendapat antara Imam Empat Mazhab dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang batas minimal seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Arif Masdar Hilmy (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) yang berjudul "Analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif teori maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi"[17]

   Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama mebahas tentang batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang penulis angkat

[16] Elly Surya Indah, Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqih Empat Mazhab dan UU No.1 Tahun 1974, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).
[17] Ahmad Arif Masdar Hilmy" analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif teori maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi"(Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang *maqāṣid al-sharī'ah,* sementara skripsi karya Arif Masdar Hilmy menganilisis tentang teori maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Husnah (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) yang berjudul "Analisis *maslahah mursalah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan".[18]

Jika dibandingkan dengan skripsi yang penulis angkat maka sama-sama mebahas tentang masalah batas usia minimal menikah. Sedangkan perbedaannya, skripsi yang penulis angkat membahas tentang analisis dengan menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah,* sementara skripsi karya Miftahul Husnah menganilisis tentang *maslahah mursalah.*

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas sudah jelas tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang ditulis penulis lebih fokus membahas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019.tersebut dengan menganalisis kembali menggunakan analisis *maqāṣid al-sharī'ah*

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan antara lain :

[18] Miftahul Husnah" Analisis Maslahah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan"(skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mendiskripsikan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat atau kegunaan serta memberikan konstribusi dan sumbangsih untuk semua pihak. Manfaat dan kegunaan hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Segi teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Segi praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan modul bagi masyarakat mengenai usia perkawinan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang penetapan 19 tahun sebagai batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, agar tidak terjadi praktik perkawinan anak sehingga terjaminnya pemenuhan hak-hak anak dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak melakukan diskriminasi hukum berbasis gender dengan demikian diharapkan melahirkan generasi lebih baik.

G. Definisi Operasional

Demi mempermudah dan memperjelaskan pembahasan yang akan di teliti dalam skripsi yang berjudul analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun2019, maka penulis memberikan penjelasan dari istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, diantaranya:

1. *Maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.[19] *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah upaya penggalian nilai-nilai dibalik penetapan sebuah aturan-aturan hukum yang bisa terealisasi dengan mewujudkan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan berarti sebuah pemikiran atau perkiraan oleh Hakim tentang suatu hal. Dalam hal ini tentang usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan merupakan perubahan dari Undang-undang Tahun 1974 Nomor 1, ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam Undang-undang Nomor

[19] Asafri Jaya Bakri, *Maqâshid As-Syarî'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996). 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16 Tahun 2019 yaitu "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".[20]

Makna keseluruhan dari tiga pengertian di atas ialah penelitian ini meninjau dari sudut pandang kemaslahatan umat manusia dan pemikiran atau perkiraan Hakim tentang perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan dapat menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.[21]

Metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[22] Oleh karena itu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk pandangan hakim, Maka penjelasan dari metode penelitian ini yaitu:

1. Data

Data ialah bahan yang digunakan dalam penelitian. Dalam hal data yang diambil berupa ketentuan usia perkawinan dalam Undang-undang

[20] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
[21] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.
[22] Lexy, J Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 16 Tahun 2019 yang diambil dari Pandangan Hakim dan data yuridis terkait perkawinan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data akan diperoleh. Sumber data terbagi menjadi 2 aspek diantaranya ada sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data pokok yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian dan diperoleh langsung dari sumbernya.[23] Dalam penelitian ini sumber primer berupa pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan dan penelitian terdahulu.[24] Sumber sekunder yang digunakan antara lain:

1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan.
2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

[23] Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* (Bandung Alfabeta, 2008), 9.
[24] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) InPres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
5) Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perkwinan.
6) Asafri Jaya Bakri, *Maqâshid As-Syarî'ah* Menurut Al-Syatibi.
7) Husein Muhammad, Fiqh Perempuan.
8) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi.

Setiap penelitian hukum selalu harus didahului dengan penggunaan studi dokumen (bahan pustaka) atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang ada kaitanya dengan permasalahan ini.[25] Berdasarkan hal ini, penulis akan mengumpulkan beberapa data yang berakitan dengan usia perkawinan di Pengadilan Agama Bangkalan diantaranya berupa peraturan mengenai usia perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif serta buku-buku yang berkaitan dengan usia perkawinan dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

b. Wawancara

Wawancara *(interview)* adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[26] Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dalam penelitian ini

[25] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 178.
[26] Ibid., 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni kepada tiga Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, diantaranya ialah bapak Hakim Parhanuddin, Ibu Hakim Nurul Hidayati, Ibu Hakim Nirwana yang telah di tunjuk oleh Ketua Hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Wawancara dilakukan degan cara terstruktur, mulai dari menyusun pedoman wawancara yang akan di tanyakan kepada Hakim. Hakim yang akan diwawancarai adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bangkalan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[27] Dalam hail ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan mengumpulkan data dan melukiskan peristiwa lalu disusun, dijelaskan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.[28] Penulis menggunakan metode ini untuk memberikan gambaran secara luas mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dan kemudian ditarik secara khusus sesuai dengan teori *maqāṣid al-sharī'ah.*

I. Sistematika Pembahasan

[27] Ibid., 205.
[28] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitas* (Bandung: Pustakan Setia, 2002), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam skripsi ini, agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis,adapun susunan sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang *maqāṣid al-sharī'ah* dalam Hukum Islam. pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*, macam-macam, tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dan batas usia perkawinan dalam hukum Islam, anak dan batas usia perkawinan menurut hukum positif Indonesia.

Bab ketiga, menjelaskan tentang diskripsi Pengadilan Agama Bangkalan memuat profil umum, kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Bangkalan, pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang usia perkawinan dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019.

Bab kelima, berisi bab penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN BATASAN USIA PERKAWINAN

A. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-sharī'ah*

Penegertain *maqāṣid al-shzarī'ah* dapat dilihat dari sudut pandang terminologi, adapun dari sudut pandang terminologi, *maqāṣid al-sharī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah swt) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama *mujtahid* dari teks-teks syariah.[1]

Maqāṣhid shari'ah ialah tujuan *al-shari'* (Allah swt. dan Rasulullah saw) dalam menetapkan hukum Islam.[2] Tujuan umum *syar'i* dalam menetapkan hukum dalam kehidupan ini perlu adanya kemaslahaan manusia dengan cara menghindarkan dari mara bahaya dan mendatangkan keuntungan untuk mereka.[3]

Makna kata *shari'* (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat, dunia dan akhirat. Sedangkan makna atau arti dari *mukaallaf* (manusia) adalah seorang hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat yaitu, dengan menghindari

[1] Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), 15.
[2] Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 333.
[3] Faishal Haq, *Ushul Fiqh:* Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam (Surabaya: PT. Citra Media, 2007), 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*Maslahah*) dan kerusakan (*Mafsadah*).[4]

Secara etimologi, *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun *al-sharī'ah* artinya jalan menuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.[5]

Dalam periode-periode awal, *sharī'ah* merupakan *al-nushūs al muqaddasah* dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari'ah disebut *al-tariqah al-mustaqimah*. Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup aqidah, 'amaliyah, dan khuluqiyyah.[6] Inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan antara lain surat al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi :[7]

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (١٨)

Artinya : kemudian Kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu.

Dalam Surat al-Syura ayat 13 ditegaskan:[8]

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (١٣)

---

[4] Jamal al-Diin 'Athiyyah, *Al-Nadariyyah al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, (t.t: 1988), 102.
[5] Jauhar ,Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Amzah,2010), 41.
[6] Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Amzah.1996), 61.
[7] Departemen Agama Republik Indonesia , *Mufassir Al-Qur an, Terjemah, Tafsir*, (Bandung : Penerbit Al-Qur an Hilal.2010), 202.
[8] Departemen Agama Republik Indonesia , *Mufassir Al-Qur an, Terjemah, Tafsir*, (Bandung : Penerbit Al-Qur an Hilal.2010), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).(QS.al-Syura ayat 13)

Maksud agama di sini ialah meng-Esakan Allah swt, beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya.[9] Pernyataan di atas telah ditafsirkan oleh Ibnu Katsir bahwa agama yang dibawa oleh setiap Rasul adalah memerintahkan agar menyembah Allah swt dan tidak menyekutukan dengan apapun walaupun terdapat perbedaan dalam *sharī'ah* yang di terapkan kepada masing-masing umatnya. Allah swt melarang umat ini dari perpecahan dan perselisihan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat di atas menyatakan *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan segala sesuatu yang membawa seseorang mentaati dan mengimani pencipta-Nya, utusan-utusa-Nya, kitab-kitab-Nya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.[10]

2. Macam-macam *Maqāṣid al-sharī'ah*

Maqāsid al-sharī'ah memilik macam-macam yang mempunyai beberapa tingkatan. Al-Syatibi dalam bukunya Asafri Jaya Bakri membagi

[9] Ibid.
[10] Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Amzah.1996), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maqāsid ke dalam tiga kategori, yakni *dlarūriyyah*, *al-Hājiyah*, dan *al-Taḥsiniyyah*.

Pengkategorian *maqāsid* tersebut didasarkan pada seberapa besar peran dan fungsi suatu maslahah bagi kehidupan makhluk. Jika suatu bentuk maslahah memiliki fungsi yang sangat besar bagi makhluk, yang mana jika bentuk maslahah tersebut tidak terpenuhi maka kemaslahatan makhluk di dunia tidak dapat berjalan stabil *(lam tajri mashālih al-dunyā 'alâ istiqāmah)* atau terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial *(ikhtilāl al-nidhām fî al-ummah)* dan kemaslahatan di akhirat yakni keselamatan dari siksa neraka tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori *maqāsid ḍarūriyyah*.

Maksud dengan memelihara kelompok *Al-Ḍarūriyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tidak terpeliharanya kelima hal pokok tersebut dalam tingkat daruriyat akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *Al-Ḍarūriyah* ini menempati peringkat tertinggi dan paling utama dibandingkan dua maslahat lainnya masing-masing *al-Hājiyah*, dan *al-Taḥsiniyyah*. Maka tidak dibenarkan memelihara kebutuhan *al-Hājiyah*, dan *al-Taḥsiniyyah*bila akan memusnahkan kebutuhan *Al-Ḍarūriyah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāsid ḍarūriyyah meliputi pemeliharaan terhadap agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*māl*).

a. Memelihara Agama *(hifẓ al-dīn)*

Memelihara agama dalam tingkat *Al-Ḍarūriyah* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.[11]

Tujauan dari pemeliharaan agama sebagai wujud penyerahan diri ke dalam agama Allah dan syari'at yang terdapat dalam agama tersebut berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya SAW yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari'at lainnya.

Adapun ayat al-Qur'an yang merujuk kepada kemaslahatan dalam menjaga agama, firman Allah Swt:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)

Artinya: "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi."

Berdasarkan ayat di atas memiliki makna bahwa memelihara agama merupakan unsur yang paling penting dari syariat Islam, menjaga ibadah, nilai ketauhidan dan hukum dari berbagai ketentuan yang

[11] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang oleh Allah swt, bid'ah dan kekufuran serta hal-hal lain yang bisa merusak nilai keagamaan tersebut

b. Memelihara Jiwa *(hifẓ an-nafs)*

Memelihara jiwa memiliki makna memelihara semua hak jiwa untuk selamat, sehat, hidup, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hak diri. Memelihara jiwa dalam tingkat *Al-Ḍarūriyah* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.[12]

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا (٧٠)

Artinya: "dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."

Berdasarkan ayat tersebut pemeliharaan jiwa memiliki ruang lingkup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini dapat dilihat berdasarkan banyaknya ketentuan Allah swt untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti larangan membunuh dan adanya *qishash* sebagai upaya untuk menanggulangi terjadinya pembunuhan.

Makna dari pemeliharaan jiwa bukan hanya meliputi adanya perlakuan hukum *qishah*, melainkan larangan menyakiti orang lain, kehotmatan manusia, dan adanya hak manusia untuk hidup bahagia,

[12] Ibid,129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti halnya pernikahan memicu kedua mempelai calon suami istri hidup bahagia sesuai dengan pilihannya.

c. Memelihara Akal *(hifẓ aḷ-aql)*

Memelihara akal ialah salah satu tujuan dari syariat Islam, sehingga keberadaannya menjadi syarat taklif dalam menjalankan agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal utama dalam memelihara kesehatan akal, selai itu Islam juga melarang untuk meminum yang memabukkan hingga menyebabkan merusak akal. Memelihara akal dalam tingkat *Al-Ḍarūriyah* seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.[13]

d. Memelihara Keturunan (*hifẓ an-nasb*)

Memelihara keturunan merupakan bagian dari tujuan dasar syari'at islam, dengan menjaga garis keturunan (reproduksi) yang sesuai dengan garis syariat islam, yaitu dengan adanya aturan pernikahan yang menata hubungan suami istri yang sah secara *syar'iy.* dalam tingkat *Al-Ḍarūriyah* seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.[14]

e. Memelihara Harta (*hifẓ al-māl*)

Memelihara harta dalam tingkat *Al-Ḍarūriyah* seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.[15]

---

[13] Ibid
[14] Ibid, 130.
[15] Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar. *Maqashid Syariah.* (Jakarta: Amzah. 2009). 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kelompok *al-Hājiyah* tidak termasuk kepada suatu yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika kebutuhan peringkat kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia, tetapi akan membawa kesulitan dan kesempitan. Kelompok *al-Hājiyah* ini berkaitan erat dengan masalah rukhsah (keringanan) dalam ilmu fiqh.

a. Memelihara Agama *(hifẓ al-dīn)*

Memelihara agama dalam peringkat hajiyah yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.[16]

b. Memelihara Jiwa *(hifẓ an-nafs)*

Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.[17]

c. Memelihara Akal *(hifẓ al-aql)*

Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.[18]

---

[16] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,*…128.
[17] Ibid,
[18] Ibid, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memelihara Keturunan (*hifẓ an-nasb*)

Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.[19]

e. Memelihara Harta (*hifẓ al-māl*)

Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.[20]

Adapun kelompok *al-Taḥsiniyyah*, adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah swt dalam batas kewajaran dan kepatutan. Apabila kebutuhan tingkat ketiga ini tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak terpengaruhinya kebutuhan *Al-Ḍarūriyah* dan tidak akan membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya kebutuhan *al-Hājiyah,* akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. Perkara yang terkait dengan kebutuhan *al-Taḥsiniyyah*ini terkait dengan akhlak mulia dan adat yang baik.

a. Memelihara Agama *(hifẓ al-dīn)*

Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.[21]

---

[19] Ibid.
[20] Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar. *Maqashid Syariah…..* 167.
[21] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,…*128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memelihara Jiwa *(hifẓ an-nafs)*

Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.[22]

c. Memelihara Akal *(hifẓ aḷ-aql)*

Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.[23]

d. Memelihara Keturunan (*hifẓ an-nasb*)

Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.[24]

e. Memelihara Harta (*hifẓ al-māl*)

Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.[25]

3. Tujuan *Maqāṣid al-sharī'ah*

Menurut Imam al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat berkata : "Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka".

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam

[22] Ibid,
[23] Ibid,
[24] Ibid, 129
[25] Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar. *Maqashid Syariah…..* 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.

Menurut Imam Syatibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari lima perkara di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *Al-Ḍarūriyah*, *al-Hājiyah*, dan *al-Taḥsiniyyah*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestariakan kebutuhan manusia dalam semua peringkat baik dalam *Al-Ḍarūriyah*, *al-Hājiyah*, dan *al-Taḥsiniyyah.*

Menurut Abdul Wahab Khallaf, jika tiga peringkat kebutuhan di atas masing-masing *Al-Ḍarūriyah*, *al-Hājiyah*, dan *al-Taḥsiniyyah* telah dipenuhi secara sempurna berarti telah terealisasi kemaslahatn manusia yang merupakan tujuan hukum syari'at.[26]

B. Batas Minimal Usia Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam batas minimal usia perkawianan di Indonesia tidak diatur secara tegas dalam literatur hukum Islam, bahkan didalam kitab fiqh klasik tidak memberikan batasan minimal usia perkawinan. Dapat diketahui bahwa pendapat para mazhab tidak menyatakan dengan bilangan angka dan hanya ada pernyataan *baligh* batas minimalnya.[27]

[26] Sapiudin Shidiq,M.A. *Ushul Fiqh*,Jakarta:Kencana, 2011.hal 223-224.
[27] M. Nurhadi, *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islami* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai batas minamal usia menikah dalam hukum Islam tidak diatur. Bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan pernikahan di bawah umur. Bahkan terdapat ayat Alquran yang memberikan salah satu tanda mengenai batasan usia menikah bagi seseorang. Firman Allah swt surat An-Nisa' ayat 6 yang berbunyi:[28]

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Penjelasan ayat di atas adalah seorang anak dianggap cukup umur untuk kawin apabila telah baligh. Harta hanya dibolehkan diberikan kepada seseorang yang telah baligh atau memiliki sifat rasyid. Sifat rasyid tidak dapat berdiri sendiri. Menurut tinjauan hukum Islam anak yang baligh tetapi tidak memiliki rasyid, maka tidak berhak atas harta mereka.[29] Masa baligh dapat ditandai dengan, jika laki-laki maka telah mimpi basah dan

[28] Departemen Agama Republik Indonesia , *Mufassir Al-Qur an, Terjemah, Tafsir*, (Bandung : Penerbit Al-Qur an Hilal.2010), 33.
[29] M. Nurhadi, *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Para ulama menyepakati bahwa dalam hal syarat dan rukun pernikahan yang mutlak dipenuhi adalah adanya sifat baligh dan 'aqil pada kedua calon mempelai.[30] Karena seseorang yang telah baligh berarti telah mampu menjalani hidupnya dan dapat bertanggung jawab.

Ketentuan Agama mengenai batas minimal usia menikah bagi seseorang tidak ada. Namun para Ulama dan masyarakat memiliki sebuah asumsi bahwa jika batas usia menikah seseorang yang cocok adalah saat sudah memasuki masa baligh atau dewasa. Sesuai firman Allah swt. yang mengisyaratkan kepada manusia untuk selalu siap dan mampu ketika akan melakukan pernikahan.

Terdapat pada QS. An-Nur ayat 32 yang berbunyi:[31]

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Pada kata الصَّالِحِينَ yang artinya adalah yang layak kawin. Hal ini menyatakan bahwa setiap manusia harus mampu membina rumah tangga

[30] Asep Saepudin Jahar, Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013) 43-44.

[31] Departemen Agama Republik Indonesia , *Mufassir Al-Qur an, Terjemah, Tafsir*, (Bandung : Penerbit Al-Qur an Hilal.2010), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dari segi mental maupun spiritual.[32] Hadits Rasulullah saw menganjurkan kepada manusia yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya memiliki sikap *ba'ah* atau kemampuan. Al-Qur'an dan Hadis sudah menjelaskan bahwa kemampuan dan kedewasaan merupakan syarat terpenting dalam sebuah pernikahan. Hal ini sudah diatur dalam firman Allah swt QS. An-Nur: 33 yang berbunyi:[33]

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ
ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ
ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ
ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣

Artinya : dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Usia kedewasaan dalam fikih dapat ditentukan dengan tanda-tanda yakni bersifat jasmani. Secara umum tanda-tanda baligh antara lain: umur 15 tahun bagi pria dapat dikatakan sempurna,(*ihtilam*) bagi pria dan haid bagi wanita minimal umur 9 (Sembilan) tahun.[34] Maka dari itu dengan

[32] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.
[33] Ibid.
[34] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Prenada Media, 2008), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhinya kriteria kedewasaan, memungkinkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Dalam kedewasaan pada diri seseorang agama Islam sering diidentikkan dengan baligh. Para Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai usia baligh. Ulama sepakat haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang perempuan. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.[35]

Mengenai usia dewasa pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula ditentukan dengan tanda-tanda. Pada laki-laki *baligh* ditandai dengan *ihtilām*, yakni keluarnya (air mani) baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar, sedangkan pada perempuan ketentuan *baligh* ditandai dengan mestruasi atau haid yang dalam fikih syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. *Baligh* bagi perempuan juga dikenakan karena mengandung (hamil), jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka *baligh* atau *balighah* ditentukan berdasarkan usia. Selain itu, tanda-tanda kedewasaan anak-anak bisa juga ditentukan dengan kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, atau tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan. Ini adalah tanda-tanda kedewasaan yang wajar dan alamiah yang akan dialami oleh setiap orang. Biasanya kedewasaan bagi laki-laki ketika menginjak umur 15 tahun dan bagi wanita sekitar umur 9 tahun jika sudah melewati usia ini, namun belum tampak gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia

[35] Miftahul Husnah" Analisis Maslahah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan"(skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2019), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dewasa, maka ditunggu sampai berumur 15 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan.[36]

Maliki, Syafi'i, Mazhab Immamiyah, dan Hambali menyatakan baligh pada seseorang dapat dilihat dari beberapa ciri-ciri, salah satunya adalah tumbuhnya bulu-bulu ketiak. Sedangkan Hanafi menolaknya sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu lain yang ada pada tubuh.[37] Syafi'I dan Hambali menyatakan usia lima belas tahun laki-laki maupun perempuan sudah dapat dikatakan usia baligh, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Dalam kitab Ibn Qudamah, al-Mughni jilid IV menjelaskan usia baligh menurut Hanafi adalah tujuh belas tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk lakilaki. Imamiyah, menetapkan usia baligh sembilan tahun untuk perempuan dan lima belas tahun untuk laki-laki.[38]

2. Menurut Hukum Positif

Beberapa tahun yang lalu perkawinan anak-anak memang masih marak dilakukan oleh orang tua, terutama pengaruh dari adat kebiasaan setempat yang terjadi di kawasan Nusantara. Kebanyakan orang tua menjodohkan anaknya agar segera menikah, meskipun dari anak tersebut belum tahu arti dan makna sebuah perkawinan, karena anak tersebut jiwa dan raganya belum matang. Pada peristiwa seperti itu, justru kehendak dan

---

[36] Moh. Ali Wafa,"*Telaah kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2017, 397

[37] Muhammad Jawad Mughniyah, "*Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Terj. Masyukur A.B"*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 317

[38] Ibid, 318

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan orang tua dijadikan batu ukur, tanpa memperdulika kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga.

Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi mental ataupun fisik yang bersangkutan, sehingga tidak dapat dipungkiri sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga. Akibatnya sumber daya manusia sedikit banyak mengalami kerugian, sehingga sangat sulit menciptakan generasi yang unggul. Pendidikan yang mestinya harus dijalani, terhenti karena harus kawin atas dasar kehendak orang tua. Dalam perkara perkawinan dini atau kawin muda anak yang dilahirkan sering mengalami kesengsaraan, sebab banyak suatu hal yang negatif yang dialami oleh ibu-ibu nikah muda apalagi kepada anak yang dikandungnya.[39]

Agar mengurangi maraknya perkawinan anak-anak, pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun".[40] Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditentukan batas usia perkawinan meskipun pada kenyataannya belum tercapai.

Undang-undang juga memberikan solusi bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum mencapai ketentuan batas minimal usia untuk

[39] Moch. Isnani, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika 2012), 53.
[40] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah yaitu dengan memberikan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".[41]

Di Indonesia juga telah menentukan bahwa masa anak dimulai sejak anak dalam kandungan sampai umur 18 tahun. Usia 16 tahun bagi wanita masih tergolong anak, di dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Maka seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun masih dikategorikan anak, sehingga perkawinan yang dilaksanakan pada usia 18 tahun tergolong perkawinan anak. Problem yang terjadi terkait pernikahan di bawah umur, menunjukkan bahwa dari segi substansi hukum tidak berpihak pada anak-anak, khususnya perempuan.

Perkawinan anak menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan tidak kalah pentingnya yaitu kemungkinan mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Permasalahan-permasalahan ini dapat menyebabakan perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan.

[41] Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak adanya penafsiran baku terhadap usia nikah mengakibatkan polemik dalam penentuan usia dalam melangsungkan perkawinan. Selain itu, Undang-undang Perkawinan dianggap menyimpang karena membolehkan anak melangsungkan perkawinan. Di samping itu, perbedaan usia nikah bagi perempuan dan laki-laki berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap melanggar hak konstitusional berupa perlakuan sama di hadapan hukum antara laki-laki dan perempuan.[42]

Banyak masalah muncul dari penetapan usia nikah, dan terbukti dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22/PUU-XV/2017. Putusan ini lahir sebagai wujud protes atas Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pada frase pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Frase 16 tahun dilakukan pengujian ke Mahkama Konstitusi karena dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Hak-hak konstitusional dimaksud adalah hak atas pendidikan, hak kesehatan dan hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UU 1945 yang menyatakan, "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Hal ini bersifat diskriminatif secara hukum, karena Pasal tersebut memberikan peluang batas minimal seorang

[42] Hamzah, "Telaah Maqosid Syariah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah"Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1; No. 1; Juni 2019, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak perempuan untuk dapat menikah, padahal pada ketentuan yang sama, anak laki-laki dilindungi dengan mencantumkan batas usia menikah 19 tahun. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip "equality before the law" yaitu Tidak ada perbedaan dalam hak dan kedudukan baik dalam hukum maupun di dalam pemerintahan antara setiap warga Negara.[43]

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengakibatkan implikasi hukum untuk merevisi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya frase 16 tahun. Rekomendasi putusan Mahkamah Konstitusi menekankan pada formulasi usia nikah bagi perempuan. Dan pada akhirnya sekarang ini legislasi hukum perkawinan oleh DPR RI menghasilkan perubahan ketentuan batas usia minimal perkawinan. Yaitu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Diharapkan dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sehingga upaya-upaya demikian juga berada pada titik temu dengan aneka agenda kebijakan pemerintah seperti program keluarga berencana dan generasi berencana (genre), pelaksanaan 12 (dua belas) tahun wajib belajar, pendidikan,

[43] Hamzah, "Telaah Maqosid Syariah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah"Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1; No. 1; Juni 2019, 64-65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan reproduksi dan lain-lain. Demikian pula peran dinamis dari kaum muda yang mengambil peran dan mempelopori demi mendorong pembuatan kebijakan dan alternatif-alternatif yang digagas dalam pendekatan upaya menyadarkan akan bahaya perkawianan di bawah umur dan cita-cita luhur tujuan ideal perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[44]

[44] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 56-57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

A. Profil Pengadilan Agama Bangkalan.

1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkalan

Sejarah awal di dalam organisasi Pengadilan Agama tidak ingin dicampuri oleh pemerintah Belanda. Tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan penetapan Raja Belanda yang dimuat dalam Staatsblad 1882 nomor 152, yang mengatur bahwa Pengadilan Agama di Indonesia (PADI) di Jawa dan Madura dilaksanakan di Pengadilan Agama, yang dinamakan priestrraad atau majelis pendeta.

Pada tahun 1882 nomor 152 jo. Staatsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610 Pengadilan Agama Bangkalan didirikan, dimana pada waktu itu dalam Agama Islam dikenal dengan istilah Raad Agama atau Landraad Agama Demikian juga Raad Agama, Pengadilan Agama Bangkalan menempati bertempat dengan bergabung di Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan di Jl. K.H. Hasyim Asyari selama ± 30 tahun. Raad Agama disebut Maskam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau sengketa yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Kemerdekaan Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan. setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Dan pada bulan Mei 1980 sampai dengan bulan April 2014 menempati Kantor di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan dan pada awal tahun 2014 menempati kantornya yang baru di Jl.Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

Pengadilan Agama Bangkalan makin lama makin berkembang baik kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya maupun volumenya dalam arti fisik dan personil. Di iringi dengan keluarnya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975)

Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu / Kuasa. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama; dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.

Masa berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14/1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut.

Dengan lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya.

Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya.

Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam pasal 10 (1) UU No.14 tahun 1970 sebagai Peradilan yang mandiri (Court of Law). Sebagai Peradilan yang Court of Law mempunyai ciri-ciri antara lain :

a. Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar.
b. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
c. Putusan dilaksanakan sendiri oleh Peradilan yang memutus.
d. Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah : Pengadilan Agama bertugan dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqo, dan Ekonomi Syariah.

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solusif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Secara prinsip yuridis Pengadilan Agama mempunyai kewenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.[1]

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Bangkalan

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkalan meliputi tata letak geografis diantarnya adalah:

a. Secara Astronomi daerah Kota terletak pada 112°40'06 - 113°08'04 BT, 6°51'39"- 7°11'39" LS dan daerah Kabupaten Bangkalan memiliki luas sebesar 1.260,14 km².[2]

b. Secara Geografis wilayah Kabupaten/Kota Bangkalan berbatsan dengan daerah-daerah berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatsan dengan Kabupaten Sampang, sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Selat Madura.[3]

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkalan berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta. No. 49 Bangkalan Telepon: (031) 3095582/(031)3061482 alamat situs: www.pa-bangkalan.go.id, Alamat Surat Elektronik pabangkalan@gmail.com.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bangkalan

Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, " Terwujudnya Pengadilan Agama Bangkalan Yang Agung ". Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan

[1] https://www.pa-bangkalan.go.id/, 7 Februari 2020
[2] Ibid.
[3] Ibid .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :[4]

a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

B. Kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan

1. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif memiliki hubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan tertentu, baik Pengadilan tingkat banding maupun Pengadilan tingkat pertama. Artinya, ruang lingkup dan batasan kekusaan relatif Pengadilan ialah meliputi dearah hukumnya berdasarkan pengaturan perundang-undangan.[5]

Pengadilan Agama juga memiliki wilayah yuridiksinya masing-masing yang biasa disebut dengan kewenangan relatif. Begitu juga dengan Pengadilan Agama Bangkalan yang memiliki wilayah hukum. Secara administratif daerah Kabupaten Bangkalan meliputi 18 Kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Arosbaya terdiri dari 18 Desa.
b. Kecmatan Bangkalan terdiri dari 13 Desa.
c. Kecamatan Blega terdiri dari 19 Desa.
d. Kecamatan Burneh terdiri dari 12 Desa.

[4] Ibid.
[5] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Press, 2003. Hal 204 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kecmatan Galis terdiri dari 21 Desa.

f. Kecamatan Geger terdiri dari 13 Desa.

g. Kecamatan Kamal terdiri dari 10 Desa.

h. Kecamatan Klampis terdiri dari 22 Desa.

i. Kecamatan Kokop terdiri dari 13 Desa.

j. Kecamatan Konang terdiri dari 13 Desa.

k. Kecamatan Kwanyar terdiri dari 16 Desa.

l. Kecamatan Labang terdiri dari 13 Desa.

m. Kecamatan Modung terdiri dari 17 Desa.

n. Kecamatan Socah terdiri dari 11 Desa.

o. Kecamatan Tanah Merah terdiri dari 23 Desa.

p. Kecamatan Tanjung Bumi terdiri dari 14 Desa.

q. Kecamatan Tragah terdiri dari 18 Desa.

2. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut yang dapat disebut juga dengan kekuasaan kehakiman atribusi (atributie van rechtsmacht) adalah kewenangan mutlak atau kopentensi absolut suatu pengadilan; kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.[6]

Kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan telah diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang

[6] R. Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata:Tatacara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafik, 1994. Hal 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah".

Kewenangan absolut peradilan agama dapat di katagorikan menjadi 2 bagian, yaitu volunter (bentuk perkara permohonan tanpa adanya lawan dan produknya adalah penetapan) dan contensius (bentuk perkara gugatan/ada sengketa didalamnya dan produk putusannya adalah vonis).

Berikut ialah macam-macam perkara volunter dalam peradilan agama:

a. Penetapan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur (pasal 7ayat (2) UU No.1/1974).
b. Isbat nikah untuk perkawinan yang tidak dicatatkan (penjelasan pasal 49 angka 37 UU No.3/2006).
c. Penetapan kuasa/wali untuk menjual harta warisan, termasuk hak milik lainnya yang yang dimiliki anak yang belum dewasa. [7]
d. Penetapan wali adhal (Peraturan Menteri Agama No. 2/1987 Pasal 2 ayat 3.
e. Penetuan ahli waris (penjelasan pasal 49 angka 37 UU No. 3/2006).
f. Penetapan asal usul anak.

[7] Sarmin syukur. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.II, Juadar Press,2018. Hal 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Perubahan biodata pada buku nikah (pasal 34 ayat 1 PMA No. 19/2018).
h. Penetapan pengangkatan anak.
i. Penetapan penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal mati kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali dari orang tuanya.
j. Isbat rukyathilal (Pasal 52UU No.3 Tahun 2006)
k. Mafqud (49 UU No.3/2006).

Dan berikut ini adalah macam-macam perkara contensius yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun1989 Tentang Pengadilan Agama:

a. Perkawinan: sebagaimana tersebut dalam UU No.1/1974 ditambah pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.
b. Kewarisan: sebagaimana tersebut dalam UU No.7/1989 Tentang PA ditambah kewenangan "Penetapan ahli waris tanpa sengketa.
c. Wakaf; sebagaimana tersebut dalam UU No. 41/2004 Tentang Wakaf dan PP No. 27 Tahun 1977 Tentang perwakafan tanah milik serta KHI.
d. Zakat
e. Infaq
f. Shodaqoh
g. Hibah
h. Wasiat
i. Ekonomi syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan berbunyi ”Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, ibu Nirwana menyatakan bahwa “Usia 19 tahun sudah cukup karena salah satu langkah untuk membentengi masyarakat kita khususnya perempuan bahwa rumah tangga bukanlah ruang bermain bagi anak-anak, sedangkan untuk membangun rumah tangga tidak mudah”.[8] Menurut Hakim Parhanuddin “usai kawin yang bagus sepakat dengan undang-undang 19 tahun”[9]

Pembentukan atau disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan memiliki sebuah landasan. Pernyataan Hakim Bapak Parhanuddin menyatakan bahwa “dengan adanya undang-undang baru pastinya adanya sebuah musyawarah oleh beberapa DPR selaku pembuat Undang-undang” artinya dengan adanya Undang undang baru yang sudah disahkan jalurnya telah melewati beberapa pertimbangan atau diskusi panjang.

Batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam dan hukum positif itu berbeda, pendapat Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Ibu Nirwana menyatakan bahwa, “Dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat perbedaan tentang batas usia menikah, tapi

[8] Nirwana, Wawancara, 4 maret 2020.

[9] Parhanuddin Wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persoalannya kemudian tidak ada ketetapan yang paten akan batas usia menikah yang menunjukkan kemapanan dari pasangan"[10]

Batas minimal usia menikah menurut Ibu Nirwana sangat penting, karena dengan menentukan batas minimal usia menikah itu akan mempengaruhi bagaimana mereka menjalani rumah tangga yang akan datang. Ibu Nirwana mengatakan bahwa "adanya sebuah pembatasan usia menikah, Hakim masih bisa melakukan pertimbangan dengan melihat dia sudah matang secara fisik, psikologis dan secara ekonomi. Dengan diberikan batasan saja sudah banyak yang bermasalah apalagi tidak dibatasi"[11]

Kejadian perkawinan anak di bawah umur khususnya di daerah Bangkalan sebenarnya menjadi tanggung jawab kita (seluruh masyarakat Bangkalan) bersama secara sosial, bagi orang tua dan masyarakat setempat karena seharusnya usia anak-anak menempuh jenjang pendidikan, semakin matang pendidikan akan semakin baik kualitas anak. Faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan anak di bawah umur diantaranya putusnya pendidikan anak, perkembangan teknologi dan lingkungan sekitar. Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, ibu Nirwana menyatakan bahwa "Dampak dari perkawinan anak di bawah umur adalah meningkatnya angka perceraian". Sehingga Pemerintah memiliki solusi agar menaikkan batas usia menikah bagi perempuan.

[10] Nirwana, Wawancara, 4 maret 2020.

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu menurut Ibu Nirwana banyak sekali resiko dan masalah yang akan dihadapi jika melakukan pernikahan di bawah umur. Salah satunya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan.[12]

Dengan adanya Undang-undang baru tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Hakim Ibu Nirwana berpendapat bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan, atas perubahan batas usia minimal bagi perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun sudah tepat. Ibu Nirwana menyatakan bahwa "keamanan Ibu akan lebih terjaga oleh karena itu di usia 19 tahun dari segi fisik dan psikologis akan lebih siap dibandingkan ketika usia 16 tahun".[13]

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan memiliki dampak terhadap pengajuan kasus dispensasi kawin, Ibu Nirwana menyatakan bahwa, "sebelum disahkan Undang-undang terbaru (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019) lima bulan terakhir perkara dispensasi kawin masih sedikit. Setelah diterapkannya Undang-undang terbaru hampir setiap

[12] Ibid.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minggu perkara Dispensasisi Kawin mengalami peningkatan yang cukup signifikan".[14]

Sesuai dengan pernyatan Hakim Parhanuddin "melihat kejadian fenomena tersebut dengan tidak adanya penambahan batas usia sering terjadi disepensasi nikah apa lagi dengan ditambahkannya batas usia menikah maka akan semakin meningkat".[15]

Data yang didapat oleh peneliti angka yang muncul dalam perkara dispensasi kawin sebelum diterapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan pada bulan Mei 2019 perkara yang masuk nol, pada bulan Juni 2019 dua perkara, bulan Juli 2019 juga dua perkara dan bulan Agustus 2019 perkara yang masuk nol. Bulan September 2019 Undang-undang ini disahkan dengan perkara yang masuk nol, setelah Undang-undang ini disahkan perkara dispensasi kawin semakin bertambah, pada bulan Oktober 2019 satu perkara, bulan November 2109 lima belas perkara, bulan Desember 2019 empat perkara. Sehingga perkara dispensasi kawin pada tahun 2019 sejak disahkannya Undang-undang ini jumlah perkara yang masuk sebanyak dua puluh.[16]

Alasan banyaknya masyarakat melakukan dispensasi kawin karena ingin mengerjakan sunnatullah dari pada pacaran, dengan menikah menutup pandangan untuk menghindari hal-hal yang lebih banyak madaratnya, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau timbulnya fitnah, maka

[14] Ibid .
[15] Parhanuddin, Wawancara , 4 maret 2020.

[16] Data Pengadilan Agama Bangakalan,4 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat melakukan dispensasi kawin. Pernyataan di atas merupakan pendapat Hakim Pengadilan Agama Bangkalan.[17]

"Konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yaitu menjaga prinsip pokok kehidupan yang meliputi: menjaga agama, menjaga akal,.menjaga jiwa, menjaga nasab. konteks pemeliharaan dalam menjaga agama perkawinan yang dijalankan bagian dari ibadah, pemeliharaan dalam menjaga akal adanya pembatasan usia perkawinan pada umur 19 tahun meberikan peluang terhadap putra putri bangsa untuk menempuh pendidikan di usia 19 tahun ke bawah, selanjutnya dalam pemeliharaan jiwa perkawinan yang dilakukan diusia 19 tahun dapat menjaga keselamat dan kesehatan, sedngkan dalam pemeliharaan menjaga keturunan perkawinan dilakukan pada usia 19 tahun agar keselamatan seorang ibu dan bayi dapat terjaga dengan baik" pernyataan tersebut di ungkapkan oleh ibu Nurul Hidayati.[18]

[17] Ibid.
[18] Nurul Hidayati, Wawancara, 4 maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

A. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita, untuk menjadi sepasang suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kejadian perkawinan anak di bawah umur khususnya di daerah Bangkalan sebenarnya menjadi tanggung jawab kita (seluruh masyarakat Bangkalan) bersama. Faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan anak di bawah umur diantaranya putusnya pendidikan anak, perkembangan teknologi dan lingkungan sekitar. Dampak dari perkawinan anak di bawah umur adalah meningkatnya angka perceraian dan menurunnya generasi yang unggul.

Agar mengurangi maraknya perkawinan anak-anak, Pemerintah ikut serta menanggulangi permasalahan ini dengan menerbitkan atau mengsahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Undang-undang mengalami perubahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tidak adanya diskriminasi, menyetarakan antara umur laki-laki dan perempuan. Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki tujuan agar mengurangi angka perkawinan anak dan melahirkan generasi yang lebih baik.

Pandangan hakim dengan adanya pembaruan Undang-undang tentang perkawinan sudah tepat, artinya Undang-undang tersebut memiliki tujuan agar tidak terjadi diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan. Namun adanya Undang-undang terbaru tentang perkawinan memiliki dampak terhadap pengajuan kasus dispensasi kawin. Sebelum disahkan Undang-undang terbaru (Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019) lima bulan terkhir perkara dispensasi kawin masih sedikit. Namun setelah diterapkannya Undang-undang terbaru hampir setiap minggu Pengadilan Agama Bangkalan menyidangkan perkara dispensasisi kawin dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Data yang diperoleh peneliti terhadap angka yang muncul dalam perkara dispensasi kawin sebelum diterapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan pada bulan Mei 2019 perkara yang masuk nol, pada bulan Juni 2019 dua perkara, bulan Juli 2019 juga dua perkara dan bulan Agustus 2019 perkara yang masuk nol. Bulan September 2019 Undang-undang ini di sahkan dengan perkara yang masuk nol, setelah Undang-undang ini disahkan perkara dispensasi kawin semakin bertambah, pada bulan Oktober 2019 satu perkara, bulan November 2019 lima belas perkara, bulan Desember 2019 empat perkara. Sehingga perkara dispensasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawin pada tahun 2019 sejak disahkannya Undang-undang ini jumlah perkara yang masuk sebanyak dua puluh.

Menurut pandangan Hakim dengan adanya pernikahan dini masyarakat melakukan dispensasi kawin karena ingin mengerjakan sunnatullah dari pada pacaran, dengan menikah menutup pandangan untuk menghindari hal-hal yang lebih banyak madaratnya, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau timbulnya fitnah, maka masyarakat melakukan dispensasi kawin.

Adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Hakim Ibu Nirwana setuju dengan adanya penerapan usia perempuan 19 tahun, karena diharapkan keamanan Ibu akan lebih terjaga oleh karena itu di usia 19 tahun dari segi fisik dan psikologis akan lebih siap dibandingkan ketika usia 16 tahun. Dengan menentukan batas minimal usia menikah akan berpengaruh terhadap keluaraga dalam menjalani rumah tangga kedepannya. Ibu Nirwana juga memberikan informasi bahwa terdapat dampak pengajuan kasus dispensasi kawin dengan disahkan Undang-undang terbaru (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019). Sebelum disahkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perkara yang terjadi di lima bulan terakhir masih sedikit, namun setelah diterbitkan atau disahkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan semakin meningkat.

Hakim Parhanuddin memberikan penilaian terhadap adanya Undang-undang nomor 16 tahun 2019, Hakim Parhanudin mengungkapkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian yang dialami sebelum disahkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 sudah ada perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bangkalan, apalagi setelah disahkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 yang jelas perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bangkalan semakin banyak.

Terjadinya dispensasi kawin dalam sudut pandang kemaslahatan hakim mempertimbangkan beberapa dampak yang akan terjadi kedepanya serta efek yang timbul dikemudian hari. Ketika hakim mempetimbangakan perkara bagaimana efeknya kedepannya dan hakim menasehati anak tersebut sudah sanggupkah untuk menikah sudah cakap apa belum dan ada paksaan atau tidak, pandangan hakim dalam perkara usia nikah itu tergantung fakta persidangan dan berdasarkan aturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Dengan adanya Undang-undang baru tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pandangan Hakim adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan sudah tepat, sebab adanya perubahan batas usia minimal bagi perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Hakim juga menyatakan bahwa keamanan Ibu akan lebih terjaga oleh karena itu di usia 19 tahun dari segi fisik dan psikologis akan lebih siap dibandingkan ketika usia 16 tahun, sedangkan disisi lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan memiliki dampak atas pengajuan dispensasi kawin, Hakim menyatakan bahwa, sebelum disahkan Undang-undang terbaru (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019) lima bulan terakhir perkara Dispensasi Kawin masih sedikit. Setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkannya Undang-undang terbaru hampir setiap minggu perkara Dispensasisi Kawin mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

B. Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Maqāṣid al-sharī'ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah swt) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama *mujtahid* dari teks-teks syariah. *Maqāsid al-sharī'ah* untuk kemaslahatan umat manusia, menjaga dan melindungi manusia. Al-Syatibi dalam bukunya Asafri Jaya Bakri membagi *maqāsid* ke dalam tiga kategori, yakni, *Al-Ḍarūriyah al-Hājiyah*, dan *al-Taḥsiniyyah*. *Maqâshid Al-Ḍarūriyah* merupakan tentang sebuah pemeliharaan, pemeliharaan disini meliputi agama *(dîn)*, jiwa *(nafs)*, akal *('aql)*, keturunan *(nasab)*, dan harta *(mâl)*.

Fenomena yang terjadi di daerah Bangkalan banyak masyarakat melakukan suatu pernikahan tidak didasari pemeliharaan berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan. Selain itu pernikahan yang dilakukan dengan cara tergesa-gesa tanpa memperdulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga akan memiliki dampak negatif.

Hakim berusaha menasihati pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan.

Perkawinan merupakan anjuran bagi ummat nabi Muhammad, dan setiap umat muslim di sunnahkan untuk melaksanakan sebuah perkawinan. Anjuran yang diperintahkan Nabi Muhammad kepada ummatnya merupakan kebutuhan pokok, sebab dalam melangsungkan syahwatnya dengan lawan jenis manusia melakukan sebuah perkawinan yang sah sesuai tatanan agama dan Undang-undang, bukan dengan cara berzina.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Makna dari ayat tersebut membuktikan bahwa anjuran bagi umat muslim apabila sudah waktunya untuk melangsungkan perkawinan maka segerakanlah dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan secara sah. Maka dari itu, perkawinan merupakan suatu hal yang *urgent* bagi setiap manusia apabila tidak segera dilakukan akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan, salah satunya ialah melakukan perzinaan.

Berdasarkan uraian di atas menyatakan bahwa dapat kita ketahui bahwa inti pembahasan ini masuk dalam kategori *maqāṣid al-sharī'ah* dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi kebutuhan, yaitu *maqāsid ḍarūriyyah* yaitu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Jika bentuk maslahah tersebut tidak terpenuhi maka terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang mengakibatkan ambruknya tatanan sosial dan kemaslahatan di akhirat yakni keselamatan dari siksa neraka tidak tercapai, maka tujuan tersebut masuk dalam kategori *maqāsid ḍarūriyyah. Maqāsid ḍarūriyyah* meliputi pemeliharaan terhadap agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*māl*).

1. Memelihara agama (*hifzh ad-din*) merupakan unsur yang paling penting dari syariat Islam, salah satunya menjaga ibadah merupakan bentuk pemeliharaan agama, Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan menjadi anjuran yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, menurut pandangan hakim "dengan adanya pernikahan dini masyarakat melakukan dispensasi kawin karena ingin mengerjakan sunnatullah dari pada pacaran." Mengerjakan sunnatullah merupakan bagian dari memelihara agama. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang kuat dengan memperhitungkan maslahahnya. Berhubungan dengan usia nikah untuk perempuan, menjadi jalan keluar dalam mencegah perkawinan anak dan mengurangi tingkat perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fikih *Dar'ul mafâsid muqoddamun 'alâ jalbil masholih*.
2. Memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) merupakan memelihara semua hak jiwa untuk selamat, sehat, hidup, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hak diri. Salah satu contoh memelihara jiwa dalam tingkat *Al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḍarūriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Pandangan hakim terhadap pernikahan dini dalam masalah kesehatan, diantaranya kesiapan psikologis, dan psikis, sedangkan dalam masalah bermasyarakat diantaranya masalah sosial dan budaya, serta munculnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan yang hamil di usia 16 tahun akan mengalami banyak masalah dalam melahirkan, karena pada usia 16 tahun rahim perempuan belum kuat sehingga dapat mengakibatkan kematian. Pandangan ini kembali menguatkan bahwa tentang perubahan usia menikah dari 16 tahun ke 19 tahun. Pernyataan hakim merupakan konsep yang sesuai dengan pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*).

3. Memelihara akal (*hifzh al-'aql*) melakukan upaya pemeliharaan akal ini terlihat dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal utama dalam memelihara kesehatan akal. Pandangan hakim tentang pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, dengan semakin matang pendidikan anak maka akan semakan baik kualitas anak. Karena di usia itu anak harus mendapatkan pendidikan formal. Sesuai dengan kebijakan pemerintah wajib belajar 12 tahun karena jika seorang perempuan menikah di usia dini maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun. Pandangan hakim ini sesuai dengan konsep memelihara akal (*hifzh al-'aql*) karena dengan demikan akan melahirkan generasi yang lebih maju.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) menjaga garis keturunan (reproduksi) yang sesuai dengan garis syariat Islam, yaitu dengan adanya aturan pernikahan yang menata hubungan suami istri yang sah secara *syar'i.* pandangan hakim dengan diterapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 usia menikah bagi perempuan 19 tahun diharapkan bahwa dapat menjaga kesehatan bayi. Jika perempuan menikah pada usia muda maka anak yang dilahirkan akan banyak mengalami dampak buruk terhadap kesehatan bayi yang dilahirkan seperti potensi kelahiran premature, bayi lahir cacat dan bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang. Sehingga dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat memberi kemaslahatan bagi bayi yang akan dilahirkan nantinya normal dan tidak cacat, maka oleh karena itu sangat perlu menentukan usia menikah dalam melangsungkan perkawinan. Karena kematangan seorang ibu dalam melahirkan menentukan kualitas keturunan yang akan dilahirkan. Maka dari itu konsep memelihara keturunan (*hifzh al-nasab*) sejalan dengan pandanga hakim bahwa bahwa keamanan Ibu akan lebih terjaga.

Menurut Hakim Ibu Nurul Hidayati menyatakan bahwa "Konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yaitu menjaga prinsip pokok kehidupan yang meliputi: menjaga agama, menjaga akal,.menjaga jiwa, menjaga nasab. Konteks pemeliharaan dalam menjaga agama perkawinan yang dijalankan bagian dari ibadah, pemeliharaan dalam menjaga akal adanya pembatasan usia perkawinan pada umur 19 tahun meberikan peluang terhadap putra putri bangsa untuk menempuh pendidikan diusia 19 tahun ke bawah, selanjutnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemeliharaan jiwa perkawinan yang dilakukan diusia 19 tahun dapat menjaga keselamat dan kesehatan, sedngkan dalam pemeliharaan menjaga keturunan perkawinan dilakukan pada usia 19 tahun agar keselamatan seorang ibu dan bayi dapat terjaga dengan baik"

Pandangan hakim dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sangat sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam kategori *ḍarūriyyah. Maqāsid ḍarūriyyah* meliputi pemeliharaan terhadap agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), dan keturunan (*nasab*). Dari keempat prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* ketegori *ḍarūriyyah* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 lebih dominan kepada pemeliharaan terhadap pemeliharaan keturunan (*nasab*). Sedangkan pemeliharaan harta (*māl*) tidak termasuk dalam permasalahan perkawinan dini, karena pemeliharaan harta (*māl*) ruang lingkup yang dimiliki hanya sebatas kepada bagaimana proses harta itu didapatkan dan tidak dengan cara melakukan sebuah pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyimpulkan bahwa Undang-undang tentang perkawinan sudah tepat, artinya Undang-undang tersebut memiliki tujuan agar tidak terjadi diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan. Namun adanya Undang-undang terbaru tentang perkawinan memiliki dampak terhadap pengajuan kasus dispensasi kawin. Sebelum disahkan Undang-undang terbaru (Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019) lima bulan terkhir perkara dispensasi kawin masih sedikit. Namun setelah diterapkannya Undang-undang terbaru hampir setiap minggu Pengadilan Agama Bangkalan menyidangkan perkara dispensasisi kawin dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
2. Pandangan hakim terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* masuk dalam kategori *ḍarūriyyah. Maqāsid ḍarūriyyah* meliputi pemeliharaan terhadap agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), dan keturunan (*nasab*). Dari keempat prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* ketegori *ḍarūriyyah* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 lebih dominan kepada pemeliharaan terhadap pemeliharaan keturunan (*nasab*). Sedangkan pemeliharaan harta (*māl*) tidak termasuk dalam permasalahan perkawinan dini, karena pemeliharaan harta (*māl*) ruang lingkup yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki hanya sebatas kepada bagaimana proses harta itu didapatkan dan tidak dengan cara melakukan sebuah pencurian.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian yang telah peneliti uraikan di atas maka peneliti memberikan saran kepada para pembaca dan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Bagi para pembaca agar mengetahui pandangan hakim terhadap usia perkawinan yang terjadi di daerah Bangkalan dan memahami bahwa adanya perubahan Undang-undang tentang perkawinan, terutama batas usia perkawinan yang telah disahkan. Sedangkan bagi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan diharapkan lebih memahami Undang-undang terbaru terkait batas minimal usia perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Athiyyah, Jamal al-Diin *Al-Nadariyyah al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyah*, (t.t: 1988).

Ali, Moh. Wafa, (*Telaah kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam*), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2017.

Auda, Jasser *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007).

Badan Pusat Statistik, indonesiabaik.id/infografi/masih-banyak-wanita-indonesia-nikah-di-usia-dini tanggal 23 april 2020.

Bakri, Asafri Jaya *Maqâshid As-Syarî'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

Bisri, Cik Hasan *Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta:Rajawali Press, 2003).

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitas* (Bandung: Pustakan Setia, 2002).

Djamil, Fathurrahman *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Hamzah, "Telaah Maqosid Syariah Terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah"Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol. 1; No. 1; Juni 2019.

Haq, Faishal *Ushul Fiqh:* Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam (Surabaya: PT. Citra Media, 2007).

Hasan, M. Iqbal *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

Pengadilan Agama Bangkalan, "Sejarah Pengadilan", https://www.pa-bangkalan.go.id/, diakses pada tanggal 17 April 2017.

Husai Jauhar, Ahmad Al-Mursi *Maqashid Syariah.* (Jakarta: Amzah. 2009).

Husnah, Miftahul, Analisis Maslahah Mursalah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan, (skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2019).

Indah, Elly Surya Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqih Empat Mazhab dan UU No.1 Tahun 1974, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Isnani, Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika 2012).

Jahar, Asep Saepudin Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013) .

Jauhar ,Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Amzah,2010).

Laili, Sofiyah "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dan Tokoh Agama Kecamatan Kamal Terhadap Tingginya Angka isbat Nikah, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Lexy, J Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).

Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016).

Masdar Hilmy, Ahmad Arif, (analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Pasal 15 KHI perspektif teori maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi), (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),* (Surabaya: UIN SA Press, 2014).

Mughniyah ,Muhammad Jawad, "*Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Terj. Masyukur A.B"*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2011).

Muhammad, Husein *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Pelangi Akasara, 2007).

Nurhadi, M. *Pendidikan Kedewasaan Dalam Perspektif Psikologi Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014).

Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, edisi revisi, Cet.III Januari 2011.

Ramulyo, Moh. Idris, *hukum perkawinan islam* (jakarta:Bumi Aksara, 1996).

Shidiq, Sapiudin *Ushul Fiqh*,Jakarta:Kencana, 2011.

Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata:Tatacara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafik, 1994.

Sugiyo, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* (Bandung Alfabeta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),

Syarifuddin, Amir *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Prenada Media, 2008).

syukur,Sarmin *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Cet.II, Juadar Press,2018.

Wasman,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta:Teras, 2011).

Lembaga

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Hidayah surabaya, 1998).

Departemen Agama Republik Indonesia , *Mufassir Al-Qur an, Terjemah, Tafsir*, (Bandung : Penerbit Al-Qur an Hilal.2010).

Pengadilan Agama Bangkalan, "Sejarah Pengadilan", https://www.pa-bangkalan.go.id/, diakses pada tanggal 17 April 2017.

Data Pengadilan Agama Bangakalan,4 Maret 2020.

Wawancara

Nurul Hidayati, Wawancara, 4 maret 2020.

Parhanuddin, Wawancara , 4 maret 2020.

Nirwana, Wawancara, 4 maret 2020.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang R.I No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id